

WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)
ISSN: 0215-3017

FIQIH RAMADHAN PERKOTAAN

I'tikaf Bersama

Waspada
Kamris
2 Julai 2015.

Oleh: DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai



TULISAN ini tidak akan memaparkan semua hal yang berhubungan dengan hukum, hikmah, tata-cara i'tikaf, tetapi sekedar menyampaikan beberapa hal penting, seperti hukum i'tikaf. Menjadi fokus tulisan ini tentang i'tikaf bersama di bulan Ramadhan.

Apakah kegiatan (i'tikaf bersama) seperti itu ada dasarnya, jika ada, apa yang mesti diperhatikan atau dijaga ketika seseorang melaksanakan i'tikaf secara beramai-ramai.

Sebagai panduan ringkas, i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dalam waktu tertentu dengan ketentuan disertai niat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Hukum i'tikaf adalah sunnah, didasarkan kepada apa yang disampaikan 'Aisyah r.a., "Sesungguhnya Nabi SAW telah melakukan i'tikaf di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan hingga Allah mewafatkan beliau, kemudian isteri-isteri beliau pun melakukan i'tikaf sepeninggal beliau (HR. Bukhari, Muslim). Rasulullah SAW bersabda:

Perlu diingat bahwa i'tikaf mesti dilakukan di masjid, bukan di tempat lainnya. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah; *Janganlah kalian menggauli mereka (para istri), sedangkan kamu beri'tikaf di masjid* (Q.S al-Baqarah 187). Ibn Hajar dalam *Fath al-Bari* mengatakan, "Para ulama sepakat tentang masjid dijadikan sebagai syarat untuk melakukan i'tikaf."

Wanita juga dibolehkan i'tikaf di mushalla rumah-nya, juga di masjid jika tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah, setelah mendapat izin suami dan di tempat tersendiri bersama wanita lainnya. Pendapat mengatakan boleh i'tikaf dimana saja merupakan pendapat yang tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggung jawabkan.

Terjadi perbedaan pendapat tentang berapa lama seseorang mesti berdiam di masjid baru bisa disebut i'tikaf. Imam Syafii mengatakan bahwa ukuran minimalnya adalah seberapa lama saja yang layak disebut berdiam diri. Me-

mang ada pendapat lain dengan ukuran waktu tertentu. Esensinya adalah jika seseorang berdiam, meskipun sejenak dengan niat i'tikaf, maka itu sudah dinamakan i'tikaf, tetapi waktu yang lebih lama akan lebih sampai kepada makna i'tikaf sesungguhnya.

I'tikaf boleh dilakukan sendirian dan boleh juga dilakukan beramai-ramai. Hal itu di antaranya dapat dipahami dari hadits yang menegaskan: *Siapa saja di antara kalian yang ingin melakukan i'tikaf, beri'tikaflah. Lalu orang-orang pun melakukan i'tikaf bersama beliau* (HR al-Bukhari, Muslim).

Hanya saja perlu diperhatikan, bahwa jika i'tikaf itu dilakukan beramai-ramai, maka mesti dijaga beberapa hal: (1) luruskan niat, jangan i'tikaf karena 'segan' (karena telah diprogramkan). Di tata hati sebaik-baiknya agar benar-benar karena Allah dan hanya untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Jauhkan dari riya, karena banyak yang melihat. (2) Berusaha semaksimal mungkin agar khusus, sebab tidak tertutup kemungkinan sewaktu kita membaca Alquran, berzikir, shalat sunnat, yang lain sedang berbincang-bincang. (3) Meskipun ketika i'tikaf dibolehkan berbicara, perlu diperhatikan dengan seksama agar waktu tidak lebih banyak dipergunakan berbincang dengan peserta i'tikaf lainnya. (4) Ikutilah panduan-panduan i'tikaf, tujuannya adalah agar apa yang dilakukan tidak berkurang nilainya, atau agar tidak sia-sia. Demikian juga hal yang dengan i'tikaf yang dilakukan sendirian, semua hal tersebut di atas juga mesti dijaga. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa i'tikaf bersama hukumnya boleh sejauh tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam beri'tikaf. Karena itu buatlah program untuk beri'tikaf bersama, sebab dengan program itu akan banyak yang ikut beri'tikaf. Amin